



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 364/Kep.245-DPKPB/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEPALA KELUARGA KORBAN BENCANA GERAKAN TANAH  
DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA  
YANG DIRELOKASI TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tanggal 07 Februari 2021 telah terjadi Gerakan Tanah di Kampung Cirangkong Desa Pasanggrahan Kecamatan Tegalwaru yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa bangunan rumah yang termasuk ke dalam wilayah rawan bencana gerakan tanah dan tanah longsor sehingga tidak memungkinkan untuk dihuni kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Kepala Keluarga Korban Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang Direlokasi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 364/Kep-224-DPKPB/2021 Tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah Dan Tanah Longsor Di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari Dan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
  2. Pernyataan Status Tanggap Darurat Bencana Gerakan Tanah Di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Sukasari Dan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor : 364/620-DPKPB/2021;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepala Keluarga Korban Bencana Gerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta yang Direlokasi Tahun 2021.
- KEDUA : Kepala keluarga yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebanyak 150 (seratus lima puluh) kepala keuarga.
- KETIGA : Daftar kepala keluarga korban bencana gerakan tanah dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 2021

 BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA